



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **IDRIS, SP Bin JUMA**;
Tempat lahir : Wajo;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/1 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Atolanu Kecamatan Lambandia
Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Atulano;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABIDING SLAMET, S.H.** dan **LA ISAN, S.H.** beralamat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Tawarotebota Kec. Uepai Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 85 Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA ODE PROYEK, S.H.,M.H.**, **ASKAR, S.H.**, dan **MUHAMMAD RIJAL, S.H.,M.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2022, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka tanggal 4 April 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Bab XII bagian kesatu Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud tujuan lain, di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



4. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. **Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.** Oleh karena itu praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut terhadap diri Pemohon;
6. Bahwa hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
7. Bahwa **Mahkamah Konstitusi** telah memberikan penafsiran baru tentang Frasa “bukti permulaan,” “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, serta memperluas objek praperadilan sebagaimana dalam **Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015 yang amar putusannya berbunyi :

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “bukti permulaan,” “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

8. Bahwa dengan demikian jelas penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta putusan ini telah dimasukan kedalam Berita Negara Republik



Indonesia, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi sehingga penetapan tersangka Pemohon merupakan bagian dari wewenang praperadilan.

II. MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KOLAKA

9. Bahwa sebagaimana dalam **Pasal 77** Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: **Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:**

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan Termohon dalam melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon dugaan tindak pidana Penghinaan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau turut serta melakukan Penghinaan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55, 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana perluasan objek praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan bukan untuk menguji tindak pidana yang disangkakan;

11. Bahwa penetapan tersangka Pemohon dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Kolaka oleh Kepolisian Resort Kolaka (Termohon), sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kolaka;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Tidak Adanya Surat Perintah Penyelidikan Yang Diterima Oleh Pemohon Dan Tidak Dilaksanakannya Proses Gelar Perkara

1. Bahwa setelah terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP / B / 62 / III / 2022 / Polres Kolaka / Polda Sultra, tanggal 11 Maret 2022 atas dugaan tindak pidana Penghinaan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau turut serta melakukan Penghinaan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), (2) Kitab Undang



Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Junto Pasal 55, 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), namun anehnya **Termohon tidak mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sp. Lidik) untuk Pemohon** sehingga patut dinyatakan cacat secara administratif dan tidak berkekuatan hukum penetapan tersangka Pemohon;

2. Bahwa hal ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan; dan
 - b. **surat perintah penyelidikan**
3. Bahwa senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut **Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyidikan dan Penuntutan (halaman.101)*, menjelaskan bahwa **pengertian penyelidikan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi harus diingat penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan;**
4. Lebih lanjut, Yahya Harahap, SH, menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan **“bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup”** agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan, serta merujuk pada **Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;**
5. Bahwa yang patut menjadi pertanyaan adalah mengapa Termohon tidak membuat surat perintah penyelidikan terhadap Pemohon sehingga sudah sangat jelas telah terjadi pelanggaran prosedur penyelidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;



6. Bahwa Termohon harusnya terlebih dahulu melakukan proses gelar perkara untuk menentukan apakah perkara a quo bisa dinaikan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan yang secara substantif untuk menentukan perbuatan tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana dan proses gelar perkara adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi;

Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik **wajib dilaksanakan gelar perkara** untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
- tindak pidana; atau**
 - bukan tindak Pidana”;**
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
- merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan.

7. Bahwa faktanya penetapan tersangka Pemohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 52 / III /2022 / Reskrim, tanpa adanya proses gelar perkara hasil penyelidikan yang tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

8. **Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur terkait tidak adanya surat perintah penyelidikan dan/atau Pemohon tidak pernah menerima surat perintah penyelidikan serta Termohon melaksanakan proses gelar perkara terhadap Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum untuk itu harus dibatalkan menurut hukum;**

B. Penyidikan Terhadap Pemohon Tidak Sah Menurut Hukum Sebab Surat Perintah Penyidikan Dan Laporan Polisi Memiliki Tanggal, Bulan Dan Tahun Yang Sama

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan: *Penyidikan adalah serangkaian tindakan*



penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

10. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan: *Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.* Sehingga Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, memiliki pengertian serta maksud yang sama sebagaimana penjelasan diatas;
11. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 24 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan: *Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;*
12. Bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan: *Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.* Sehingga Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, memiliki pengertian serta maksud yang sama sebagaimana penjelasan diatas;
13. Bahwa dari penjelasan angka 9, 10, 11 dan 12 diatas mekanisme/manajemen yang dilakukan Termohon dalam mengeluarkan atau menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan** Nomor: SP. Sidik / 29 .a / III / 2022/Reskrim, **tanggal 11 Maret 2022**, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebab memiliki tanggal, bulan serta tahun yang sama dengan pembuatan **Laporan Polisi Nomor: LP / B/ 62 / III / 2022 / Polres Kolaka / Polda Sultra, tanggal 11 Maret 2022**, harusnya Termohon terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan serta gelar



perkara untuk menentukan apakah perkara pidana Pemohon bisa dinaikan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan;

14. Bahwa menjadi sebuah pertanyaan bagi diri Pemohon bagaimana bisa Laporan Polisi Nomor: LP / B / 62 / III / 2022 / Polres Kolaka / Polda Sultra, tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat oleh Sri Asih Pratama Mudiantini, secepat itu langsung di terbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 29 .a / III / 2022 / Reskrim, ditanggal yang sama yaitu tanggal 11 Maret 2022, tanpa melalui proses penyelidikan serta gelar perkara;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, karena penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dari Termohon maka dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum untuk itu harus dibatalkan penetapan tersangka Pemohon;

C. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Yang Diterima Pemohon Telah Lewat 7 (Tujuh) Hari Dan Pemohon Tidak Pernah Menerima Surat Perintah Penyidikan Oleh Termohon

16. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor: SPDP /24/III/2021/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 terhadap Pemohon tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan hal ini diketahui telah bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: " Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP ";

17. Bahwa faktanya mulai dari diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP /24/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 oleh Termohon, tanpa dilakukan prosedur mekanisme Surat Perintah Penyidikan dan tidak dilaksanakannya proses gelar perkara sampai hari ini, sehingga telah bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

18. Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara prosedural harus diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 hari



setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, sehingga dengan terlambatnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak adanya surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon telah melanggar Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umu, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*";

19. Bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017** yang amarnya menyatakan **penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.**
20. Bahwa **Putusan Mahkamah ini juga memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila** pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau **lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat itu.** Acuannya adalah adanya prinsip yang harus dipenuhi *Due Process of law : The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing beforing a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary)* yaitu pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparaturnya hukum sehingga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya;
21. Dengan demikian oleh karena Termohon terlambat memberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta tidak adanya surat perintah penyidikan yang diterima Pemohon



ataupun keluarganya maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta cacat secara procedural sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

D. Penetapan Tersangka Pemohon Tidak Sah Karena Tidak Melalui Proses Penyelidikan, Gelar Perkara, Penyidikan Dan Tidak Didasari Bukti Permulaan Yang Cukup

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan: *"Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;*
23. Bahwa dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: *"Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti";*
24. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
25. Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



26. Bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dan menjadi rujukan atau dasar, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :
- Keterangan saksi;
 - Keterangan Ahli;
 - Surat;
 - Petunjuk dan;
 - Keterangan terdakwa;
27. Bahwa penetapan tersangka Pemohon tidak melalui proses penyelidikan sampai penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Penyelidikan diartikan sebagai *"serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan"*. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu *"serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*;
28. Bahwa dari pengertian yang telah dikemukakan/ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka untuk mencapai proses penentuan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon haruslah terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijadikan sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga peristiwa pidana menjadi jelas dan terang;
29. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon ternyata berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.pgl./ 52 / III / 2022 /Reskrim tanggal 21 Maret 2022, yang tidak melalui rangkaian prosedur Penyelidikan sampai Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sehingga ditemukan adanya tindakan penyidik yang melakukan perbuatan sewenang-wenang karena tidak mengingat Pemohon mempunyai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi;



30. Bahwa selanjutnya penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah sesuatu yang sangat dipaksakan untuk memenuhi keinginan Pelapor saudara Sri Asih Pratama Mudiantini dan sangat melanggar prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Kesimpulannya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan pelapor tanpa adanya proses penyelidikan, gelar perkara, penyidikan dan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang layak menjadi tersangka atau tidak karena telah melakukan suatu tindak pidana;
31. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Undangan Klarifikasi atas Laporan Polisi Nomor: LP / B / 62 / III / 2022 / SPKT / Polres Kolaka / Polda Sultra tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat saudara Sri Asih Pratama Mudiantini serta Termohon juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Pemohon untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam laporan polisi tersebut, sehingga menjadi pertanyaan mengapa dengan begitu cepatnya Termohon langsung menerbitkan Surat Panggilan Nomor: S.pgl./ 52 / III / 2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022;
32. Bahwa dengan demikian berdasakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab tidak didasari oleh proses penyelidikan, gelar perkara, penyidikan dan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum);

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak ada Surat Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 29.a / III / 2022/Reskrim, tanggal 11 Maret 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Penyidikan tersebut;
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/24/III/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl. / 52 / III /2022 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan tersangka Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Termohon untuk mencabut penetapan tersangka Pemohon karena tidak sah menurut dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan tidak sah menurut hukum segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
9. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-ex aequo et bono- ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya begitupula Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang akan diuraikan di bawah ini sesuai dengan pokok-pokok Alasan Permohonan Praperadilan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



1. TIDAK ADANYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN YANG DITERIMA OLEH PEMOHON DAN TIDAK DILAKSANAKANNYA PROSES GELAR PERKARA

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa setelah terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/III/2022/Polres Kolaka/ Polda Sultra, tanggal 11 Maret 2022 atas dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau turut serta melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 311 KUHP Juncto pasal 55, 56 KUHP, namun anehnya **Termohon tidak mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (SP Lidik) untuk Pemohon** sehingga patut dinyatakan cacat secara administratif dan tidak berkekuatan hukum penetapan tersangka Pemohon;
- Bahwa yang patut menjadi pertanyaan adalah mengapa Termohon tidak membuat Surat Perintah Penyelidikan terhadap Pemohon sehingga sudah sangat jelas telah terjadi pelanggaran prosedur penyelidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa Termohon harusnya terlebih dahulu melakukan proses gelar perkara untuk menentukan apakah perkara *a quo* bisa dinaikkan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan yang secara substantif untuk menentukan perbuatan tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana dan proses gelar perkara adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa faktanya penetapan tersangka Pemohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/52/III/2022/Reskrim, tanpa adanya proses gelar perkara hasil penyelidikan yang tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur terkait tidak adanya Surat Perintah Penyelidikan dan/ atau Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Penyelidikan serta Termohon melaksanakan proses gelar perkara terhadap Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan menurut hukum;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;
- Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 KUHAP disebutkan: *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang; 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, 2) mencari keterangan dan barang bukti"*.
- Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan *"Penyelidikan dilakukan berdasarkan:*
 - a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan*
 - b. Surat Perintah Penyelidikan"*;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon menerima Laporan Pengaduan, tanggal 16 November 2021 yang dilaporkan oleh Sdri. SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI tentang dugaan tindak pidana PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK dan atau FITNAH dan atau MEMBANTU MELAKUKAN PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK atau FITNAH, melanggar pasal 310 Ayat (1), (2) KUHPidana dan atau Pasal 311 KUHPidana Junto pasal 56 KUHPidana;
- Atas dasar Laporan Pengaduan dimaksud, maka Termohon membuat Rencana Penyelidikan Nomor: R/146/Ren Lidik/XI/2021/Reskrim, untuk selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/146/XI/2021/Reskrim, tanggal 16 November 2021;



- Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon meliputi wawancara/ interogasi terhadap 9 (sembilan) orang saksi masing-masing atas nama SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI (Pelapor/ korban), YUSUF D., BA, MUH. SADAR, S.E., HUSAIN T., S.Pd., M.Si., IRWAN JAYA, S.E., MARCE KASIM, S.H., M.M. Alias MARCE, ARDHY UTAMA PUTRA CHALIK, S.E., M.M. Alias ARDI, MELYANTI NUR AGUSTINA, S.E. Alias MELI dan IDRIS, S.P. bin JUMA (Terlapor), yang hasil wawancaranya dituangkan dalam Berita Acara Wawancara;
- Bahwa Termohon dalam proses penyelidikan perkara *a quo* telah meminta pendapat 1 (satu) orang Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama JAMALUDDIN M., S.S., M.Hum., yang hasil pendapatnya dituangkan dalam Berita Acara Pendapat, kemudian Termohon juga melakukan penelitian dan menganalisa terhadap 1 (satu) lembar foto Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Pemohon yang memuat pernyataan bahwa SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI/ Pelapor pernah meminta uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon untuk diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa dari seluruh rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 7 Maret 2022 untuk selanjutnya hasil laporan tersebut dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan Gelar Perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Termohon melakukan Gelar Perkara yang mana Hasil Gelar Perkara tersebut seluruh peserta gelar sepakat bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdri. SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI merupakan tindak pidana PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK dan atau FITNAH dan atau MEMBANTU MELAKUKAN PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK atau FITNAH sehingga perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, senyatanya Termohon telah melakukan upaya penyelidikan atas perkara *a quo*, hal mana penyelidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan



Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

- Dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/3/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku, untuk itu dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk ditolak.

2. PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH MENURUT HUKUM SEBAB SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN LAPORAN POLISI MEMILIKI TANGGAL, BULAN DAN TAHUN YANG SAMA

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa mekanisme/ manajemen yang dilakukan oleh Termohon dalam mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 29.a/III/2022/Reskrim, tanggal 11 Maret 2022, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebab memiliki tanggal, bulan serta tahun yang sama dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/2022/Polres Kolaka/ Polda Sultra, tanggal 11 Maret 2022, harusnya Termohon terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan serta gelar perkara untuk menentukan apakah perkara pidana Pemohon bisa dinaikkan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan;
- Bahwa menjadi sebuah pertanyaan bagi diri Pemohon bagaimana bisa Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/III/2022/Polres Kolaka/Polda Sutra, tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh Sri Asih Pratama Mudiantini, secepat itu langsung diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik//29.a/III/2022/Reskrim, ditanggal yang sama yaitu 11 Maret 2022, tanpa melalui Surat Perintah Penyelidikan serta gelar perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, karena penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dari Termohon maka dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan penetapan tersangka Pemohon.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
- Selanjutnya dalam ketentuan pasal 11 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan “penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:
 - a. belum ditemukan tersangka dan/ atau barang bukti;
 - b. pengembangan perkara; dan/ atau
 - c. belum terpenuhi alat bukti”.
- Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 16 November 2021 yang mana hasilnya telah dibuat secara tertulis berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 7 Maret 2022, kemudian dilakukan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara yang dilaporkan dan diadakan oleh saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI pada tanggal 16 November 2021 tentang dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah tindak pidana dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - 2) Pasal yang dapat diterapkan terhadap laporan/ pengaduan saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI adalah pasal 310 ayat (1), (2) KUHPidana dan atau Pasal 311 KUHPidana dan atau pasal 55, 56 KUHPidana.
 - 3) Menyampaikan kepada saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI untuk membuat Laporan Polisi.
 - 4) Agar dilakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dan dilakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.



- Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara di atas, maka untuk dapatnya proses penyelidikan tersebut diteruskan dan diterima oleh Jaksa selaku Penuntut Umum, maka harus diterbitkan Laporan Polisi sebagai salah satu dasar penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI membuat Laporan Polisi dengan nomor: LP/B/62/III/2022/SPKT/POLRES KOLAKA/ POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 11 Maret 2022 yang tentang dugaan tindak pidana PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK dan atau FITNAH dan atau MEMBANTU MELAKUKAN PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK atau FITNAH. Atas dasar Laporan Polisi dimaksud, maka Termohon hari itu juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik//29.a/III/2022/Reskrim, ditanggal yang sama yaitu 11 Maret 2022;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan terbitnya Laporan Polisi adalah sesuatu yang beralasan hukum dan tidak dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang *unprocedural* karena dalam perkara *a quo* sudah diawali dengan kegiatan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan dimaksud sudah dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan perkara *a quo* ke tahap penyidikan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, senyatanya Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan gelar perkara atas perkara *a quo* sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karenanya, penerbitan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama juga telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;;
- Dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/3/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku dan sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang dari Termohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak.



3. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) YANG DITERIMA PEMOHON TELAH LEWAT 7 (TUJUH) HARI DAN PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN OLEH TERMOHON

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor: SPDP/24/III/2021/Reskrim tanggal 17 Maret 2022 terhadap Pemohon tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan hal ini diketahui telah bertentangan dengan pasal 13 ayat (3) Pekap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: *“Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”*;
- Bahwa faktanya mulai dari diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/24/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022 oleh Termohon, tanpa dilakukan prosedur mekanisme Surat Perintah Penyidikan dan tidak dilaksanakannya proses gelar perkara sampai hari ini sehingga bertentangan dengan KUHAP dan Perkap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara prosedural harus diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, sehingga dengan terlambatnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan tidak adanya Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon telah melanggar pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya menyatakan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/ pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/ menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/ pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

- Dengan demikian oleh karena Termohon terlambat memberikan Salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta tidak adanya Surat Perintah Penyidikan yang diterima Pemohon ataupun keluarganya, maka Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta cacat secara prosedural sebagaimana dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan “*SPDP sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikorelasikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Penyidikan, **maka 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022 dan paling lambat tanggal 18 Maret 2022;**
- Perlu dijelaskan bahwa **Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dikirimkan kepada masing-masing alamat (penuntut umum, pelapor dan terlapor/ pemohon) pada tanggal 17 Maret 2022** oleh karena waktu itu Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon dan pelapor/ korban SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI untuk melakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang bahkan sampai hari ini masih terus dilakukan dengan melibatkan Bupati Kolaka Timur atau perangkatnya sebagai fasilitator dan mediator;
- Bahwa oleh karena persyaratan formil untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif belum terpenuhi pada waktu itu, sehingga Termohon menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan



Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, pelapor/ korban dan juga kepada Pemohon dalam kapasitas sebagai terlapor;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan diketahui bahwa penyerahan SPDP bukan merupakan objek praperadilan, namun demikian terlepas apakah penyerahan SPDP merupakan objek praperadilan ataukah bukan, Termohon telah menyerahkan SPDP kepada Pemohon selaku Terlapor/ tersangka;
- Bahwa adapun SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon selaku terlapor/ tersangka telah diterima masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang saat itu diserahkan langsung oleh Kanitreskrim Polsek Lambandia AIPDA LA INSAN, S.H.;
- Dengan demikian, diterimanya SPDP oleh Pemohon dalam status sebagai Terlapor dalam tenggang waktu masih 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, maka beralasan hukum apabila dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

4. PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON TIDAK SAH KARENA TIDAK MELALUI PROSES PENYELIDIKAN, GELAR PERKARA, PENYIDIKAN DAN TIDAK DIDASARI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon ternyata berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/52/III/2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022 yang tidak melalui rangkaian prosedur penyelidikan sampai penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sehingga ditemukan adanya tindakan penyidik yang melakukan perbuatan sewenang-wenang karena tidak mengingat Pemohon mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Undangan Klarifikasi atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/III/2022/SPKT/Polres Kolaka/Polda Sultra tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat Saudari Sri Asih Pratama Mudiantini serta Termohon juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Pemohon untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam Laporan Polisi tersebut, sehingga menjadi pertanyaan mengapa

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



dengan begitu cepatnya Termohon langsung menerbitkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/52/III/2022/ Reskrim tanggal 21 Maret 2022;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan KUHP, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab tidak didasari oleh proses penyelidikan, gelar perkara, penyidikan dan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum).

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dan murni hanya asumsi Pemohon semata. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK dan atau FITNAH dan atau MEMBANTU MELAKUKAN PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK atau FITNAH ex pasal 310 Ayat (1), (2) KUHPidana dan atau Pasal 311 KUHPidana dan atau pasal 55, 56 KUHPidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/29.a/III/2022/Reskrim tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/24/III/2022/ Reskrim tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa adapun proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan wawancara/ introgasi terhadap pelapor dan saksi-saksi, meminta Pendapat Ahli serta melakukan wawancara terhadap Pemohon selaku Terlapor yang inti keterangannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Saudari **SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 menjelaskan pada intinya:



- Bahwa saudara IDRIS selaku Kepala Desa Atulano diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi adalah yang bersangkutan membuat surat pernyataan sepihak yang menyatakan bahwa saksi telah melakukan pemerasan terhadap dirinya agar temuan audit terhadap yang bersangkutan dalam mengelola APBDes Desa Atolanu tidak dilanjutkan ke pihak berwajib. Dalam surat pernyataan itu disebutkan bahwa saksi meminta sejumlah uang kepada yang bersangkutan untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum. Surat pernyataan itu ditandatangani di atas meterai. Surat itu pula yang ditampilkan dalam sejumlah media *online* agar terkesan bahwa saksi memang benar-benar telah melakukan pemerasan, meskipun dalam surat tersebut tidak ada saksi atau pun saksi, sebagai yang dituduh meminta uang bertanda tangan;
 - Bahwa dampak yang saksi alami akibat dari adanya surat pernyataan Kepala Desa Atulano ataupun pernyataan Kepala desa Lalingato yang dimuat dan diberitakan oleh media Corong Sultra ataupun Sultra News cukup kompleks. Selain membebani pikiran sehingga saksi stres, kelancaran kinerja saksi juga cukup terganggu, mengingat dalam waktu belakangan ini saksi disibukkan dengan kegiatan perencanaan penganggaran Inspektorat untuk tahun 2022, di mana saksi harus bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan tugas tersebut, di samping menangani persoalan pemberitaan tentang saksi. Selain itu, tugas saksi sebagai ibu yang juga memperhatikan anak-anak di rumah cukup terganggu. Belum lagi cibiran terhadap saksi yang mungkin saja bermunculan setelah membaca pemberitaan tentang saksi tersebut. Secara singkat, saksi dirugikan secara material dan immaterial;
- 2) Saudara **YUSUF D., BA** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 menjelaskan pada intinya adalah bahwa saksi tahu dengan pemberitaan di media online Corong Sultra dan media online Sultra News tentang saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI yang pernah datang ke kantor saudara dengan nada ancaman terkait dengan temuannya, sehingga saksi datang keruangan SRI ASIH PRATAMA



MUDIANTINI hingga ada dil dil namun saudara tidak memenuhi permintaan saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI, akibatnya saudara di periksa di Tipikor Polres Kolaka dan saksi tahu dari saudara KUSRAM MAROLI (Kepala Bidang Pemerintahan Desa) yang pada hari Senin tanggal 15 November 2021, di mana saat itu saksi menemui saudara KUSRAM MAROLI untuk pengurusan Pajak pembelanjaan dan pada saat itu pula saudara KUSRAM MAROLI menunjukkan kepada saksi berita di media Corong Sultra, sehingga saudara KUSRAM MAROLI menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “ kenapa ada pemberitaan seperti ini “ dan saksi jawab “ itu tidak benar “.

3) Saudara **NURPURBO NUGROHO, S.E., M.M.** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 menjelaskan pada intinya adalah:

- Bahwa saudara IDRIS (Kepala Desa Atolano) membuat surat pernyataan yang dimuat di media yang isinya menuduh saudari SRI ASIH PRATAMA MUDINTINI melakukan pemerasan/ meminta uang terhadap saudara IDRIS untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan saya pada pemberitaan Sultra News saya dituduh bersama-sama dengan saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI meminta uang kepada Kepala Desa Atolano (IDRIS);
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat saudara IDRIS yang dimuat di media tanpa mengkonfirmasi kepada saksi dan atas pemberitaan yang tidak berimbang tersebut, nama baik saksi menjadi tercemar dan secara psikologis itu memberikan dampak yang tidak baik terhadap keluarga saksi.

4) Saudara **MUH. SADAR, S.E.** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Senin tanggal 6 November 2021 menjelaskan pada intinya adalah menerangkan Bahwa Kepala Desa Atulano (IDRIS) dapat membuat surat pernyataan yang berisi “ saudari SRI ASIH MUDIANTINI meminta uang kepada saya sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum, transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020 “dimuat di media Corong Sultra karena dua hari sebelum surat pernyataan tersebut



dibuat saksi memanggil saudara IDRIS (Kepala Desa Atulano) melalui saudara JUSMAN (pegawai harian Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur) namun pada saat itu saudara IDRIS tidak sempat datang dan nanti dua hari kemudian kira-kira pukul 13.00 Wita baru datang ke kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur yang didampingi oleh saudara IRWAN JAYA (Staf Inspektorat Kabupaten Koltim) karena memang saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Kepala Desa Atulano (saudara IDRIS). Pada saat itu saksi menyampaikan kepada saudara IDRIS dengan mengatakan "Pak Desa saya sengaja panggil kita datang di sini untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saudari SRI ASIH "dan saat itu dijawab oleh saudara IDRIS "untuk apa" dan dijawab oleh saudara IRWAN JAYA "untuk menguatkan kita punya petisi", dan saudara IDRIS menjawab "ok tidak apa apa" setelah itu saksi memberikan kertas kepada saudara IDRIS dan menyuruh untuk membuat surat pernyataan, selanjutnya saksi pergi sholat, dan saudara IDRIS bersama saudara IRWAN JAYA yang berada di ruangan saksi membuat surat pernyataan tersebut. Setelah saksi kembali dari sholat surat pernyataan tersebut telah selesai dibuat oleh saudara IDRIS (Kepala Desa Atulano) namun belum ditandatangani. Saat itu sempat saksi bertanya kepada saudara IDRIS dengan mengatakan "kenapa ini ada APH" dan dijawab oleh saudara IRWAN JAYA "tidak jadi masalah" dan kemudian saudara IDRIS juga menjawab "memang setiap dia meminta uang selalu bilang, saya koordinasikan dulu dengan APH". Setelah itu saudara IDRIS menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian surat pernyataan tersebut saksi simpan di atas meja saksi, lalu saudara IDRIS pulang dan meninggalkan ruangan saksi.

- 5) Saudara **HUSAIN. T. S.Pd., M.Si.** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 menjelaskan pada intinya adalah menerangkan bahwa saksi tahu dengan pemberitaan di media online Corong Sultra dan media Sultra News tentang saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI yang pernah meminta uang kepada Kepala Desa Atulano sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan saksi tahu

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



kira-kira dua hari setelah terbitnya pemberitaan tersebut di salah satu media online yang saksi sudah lupa nama mediana. Dan saksi tahu karena pada saat itu ada seorang laki laki dewasa/ pegawai di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur yang saksi sudah lupa, yang kebetulan pada saat itu berpapasan dengan saksi di depan kantor Inspektorat dan menyampaikan jika ada informasi ada pegawai Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur yang terindikasi meminta uang kepada Kepala Desa, sehingga saat itu saksi membuka handphone saksi dan saksi melihat ada kiriman berita dari saudara MUIS (salah satu wartawan media online yang saksi tidak tahu nama mediana) yang isi beritanya terkait salah satu pegawai Inspektorat atas nama SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI meminta uang ke Kepala Desa Atulano sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan ada surat pernyataan Kepala Desa Atulano yang isinya tentang permintaan uang oleh saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI kepada Kepala Desa Atulano (saksi tidak ingat nama Kepala Desa Atulano).

- 6) Saudara **IRWAN JAYA, S.E.** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 menjelaskan pada intinya adalah menerangkan bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan saudara IDRIS (Kepala Desa Atulano) menemui saudara MUH. SADAR, S.E. di Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur atau tepatnya di ruangan saudara MUH. SADAR, S.E. tapi yang saksi tahu karena kebetulan pada saat itu saksi berada di dalam ruangan saudara MUH. SADAR, S.E. kemudian datang saudara IDRIS dan menceritakan kepada saudara MUH. SADAR, S.E. jika saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI telah meminta uang kepada saudara IDRIS, setelah itu saudara IDRIS membuat/ menulis surat pernyataan dan tidak lama kemudian saudara MUH. SADAR, S.E. minta izin untuk sholat. Setelah itu datang saudara MUH. SADAR, S.E. dan saudara IDRIS telah selesai membuat surat pernyataan dan selanjutnya surat pernyataan tersebut diserahkan kepada saudara MUH. SADAR, S.E.
- 7) Saudari **MARCE KASIM, S.H., M.M. Alias MARCE** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2021 menjelaskan pada intinya adalah menerangkan bahwa saksi tahu



dengan pemberitaan di media online Corong Sultra dan media Sultra News tentang saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI yang pernah meminta uang kepada Kepala Desa Atulano sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan saksi tahu itu karena pada hari yang saksi sudah lupa bulan November 2021 sekira pukul 23.00 wita saksi liat di facebook Corong Sultra pada saat saksi membuka media sosial facebook dan melihat ada pemberitaan tentang Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur atau tentang adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI yang melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Atulano .

- 8) Saudara **ARDHY UTAMA PUTRA CHALIK, S.E., M.M. Alias ARDI** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 menjelaskan pada intinya adalah menerangkan bahwa seingat saksi pada pemberitaan di media online yang saksi lupa nama medianya, ada dilampirkan surat pernyataan Kepala Desa Atulano namun saksi sudah lupa isi surat pernyataan Kepala Desa Atulano dan yang saksi ingat pengakuan Kepala Desa Atulano yang pernah dimintai uang oleh saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI, kemudian surat pernyataan tersebut ada tanda tangan Kepala Desa Atulano, dibubuhi materai.
- 9) Saudari **MELYANTI NUR AGUSTINA, S.E. Alias MELI** dalam Berita Acara Wawancara pada hari rabu tanggal 5 Januari 2021 menjelaskan pada intinya adalah Bahwa saksi tahu dengan pemberitaan di media online Corong Sultra dan media Sultra News tentang saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI yang pernah meminta uang kepada Kepala Desa Atulano sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) karena pada hari yang saksi sudah lupa awal bulan November 2021 sekira pukul 17.00 Wita saksi dikirimkan link berita oleh saudara ALFIN (ASN di Kabupaten Bombana) tapi saksi tidak tahu nama medianya yang memberitakan, yang kemudian saudara ALFIN mengkonfirmasi ke saksi tentang kebenaran berita tersebut tapi saat itu saksi menjawab "no coment".



10) Saudara **JAMALUDDIN M., S.S., M.Hum. (AHLI BAHASA INDONESIA)** dalam Berita Acara Wawancara pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 menjelaskan pada intinya adalah menerangkan:

- Bahwa jika isi dari pernyataan yang dibuat oleh saudara IDRIS, S.P. Bin JUMA itu benar berdasarkan konteks kebahasaan dan mengacu ke pendapat ahli linguistik forensik, yaitu Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D, yang mengatakan bahwa hakikat pencemaran nama baik atau penghinaan adalah proposisi berisi pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak. Menurut saya, hakikat pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D tidak memisahkan antara fakta dan opini. Sepanjang pernyataan reputasi buruk atau tidak baik itu berlawanan dengan "keinginan positif" (*positive want*) mitra tutur, yang senantiasa berharap ingin diakui reputasi baiknya dan "keinginan negatif" (*negative want*) mitra tutur yang senantiasa berharap tidak memperoleh gangguan dan/atau pemaksaan dari lingkungannya; hal mana berarti bahwa pernyataan itu (a) menyerang "wajah positif" mitra tutur, karena, alih-alih mengakui reputasi baiknya, justru mengungkap reputasi buruknya; (b) mengusik "wajah negatif" mitra tutur, karena mengganggu kepentingan mitra tutur untuk tidak memperoleh ancaman atau penyerangan terhadap reputasi baiknya, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan.
- Selanjutnya secara kebahasaan, hakikat fitnah adalah tanpa memiliki bukti yang kuat dan meyakinkan, mempercayai kebenaran. Jika tuturan tersebut tidak di sertai dengan bukti yang kuat dan meyakinkan termasuk kategori fitnah.

11) Saudara **IDRIS, S.P. bin JUMA** pada tanggal 22 November 2021 telah di berikan undangan klarifikasi dengan nomor: B/668/XI/2021/Reskrim dan telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 menjelaskan pada intinya adalah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka



- Bahwa benar saksi yang membuat surat pernyataan yang berisi "saudari SRI ASIH MUDIANTINI meminta uang kepada saya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum, transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020 " dimuat di media Corong Sultra ataupun Sultra News tersebut di mana surat pernyataan tersebut saksi buat pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tersebut karena sebelumnya atau pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 saksi dipanggil melalui telephone oleh saudara SADAR (ASN di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur) dan menyampaikan kepada saksi untuk datang membuat surat pernyataan dan verifikasi terkait Ibu SRI ASIH MUDIANTINI. Dan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 saksi ke kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur dan menemui saudara SADAR, pada saat itu saudara SADAR menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "apakah saudara pernah dimintai uang oleh saudari SRI ASIH MUDIANTINI" dan saksi jawab "betul" kemudian saudara SADAR mengatakan kembali, "berapa nilainya" dan saya jawab "130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)" kemudian saudara SADAR mengatakan kembali "ini tidak bisa dibiarkan karena mencoreng nama baik Inspektorat", selanjutnya saksi disuruh oleh saudara SADAR membuat surat pernyataan untuk diserahkan ke Pimpinan untuk di tindak lanjuti, sehingga saat itu saksi membuat surat pernyataan dan surat pernyataan tersebut saksi serahkan ke saudara SADAR. (surat pernyataan yang saya buat itu yang beredar di media).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat surat pernyataan yang dimuat di media Corong Sultra dan Sultra news yaitu harapan saksi agar saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI tidak lagi memberatkan Kepala Desa di Kolaka Timur dan agar mendapatkan sanksi dari Pimpinnnya .

12) Dari hasil Penyelidikan menemukan dokumen bukti berupa:

- Fotokopi pernyataan sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Pemohon IDRIS, S.P. (Kepala Desa Atulano).
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan kemudian dilakukan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara yang dilaporkan dan diadukan oleh saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI pada tanggal 16 November 2021 tentang dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah tindak pidana dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - 2) Pasal yang dapat diterapkan terhadap laporan/ pengaduan saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI adalah pasal 310 ayat (1), (2) KUHPidana dan atau Pasal 311 KUHPidana dan atau pasal 55, 56 KUHPidana;
 - 3) Menyampaikan kepada saudari SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI untuk membuat Laporan Polisi;
 - 4) Agar dilakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dan dilakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa selanjutnya setelah diterbitkan Laporan Polisi, maka dilakukan proses penyidikan dan proses penyidikan atas perkara *a quo* yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP dan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemanggilan terhadap beberapa orang saksi yang semuanya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara pidana;
- Bahwa adapun saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Saksi a.n. SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI selaku Pelapor sekaligus korban, tanggal BAP 11 Maret 2022;
 - b. Pemeriksaan Saksi a.n. NURPURBO NUGROHO, S.E., M.M., tanggal BAP 12 Maret 2022;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pemeriksaan Saksi a.n. MUH. SADAR, S.E., tanggal BAP 16 Maret 2022, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/56/III/2022/Reskrim, tanggal 14 Maret 2022;
- d. Pemeriksaan Saksi a.n. IRWAN JAYA, S.E., tanggal BAP 17 Maret 2022, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47/III/2022/Reskrim, tanggal 14 Maret 2022;
- e. Pemeriksaan Saksi a.n. HUSAIN T., S.Pd., M.Si., tanggal BAP 17 Maret 2022, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/48/III/2022/Reskrim, tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon juga telah melakukan Pemeriksaan Ahli dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara a.n. JAMALUDDIN M., S.S., M.Hum., tanggal pemeriksaan yaitu 17 Maret 2022 dengan Surat Pemanggilan Keterangan Ahli Nomor: B/133/III/2022/Reskrim, tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon juga telah menemukan foto dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara IDRIS, S.P. bin JUMA (Pemohon) yang telah dimuat di beberapa media *online* seperti Media Online Sultra News. Pemberitaan serupa juga pernah dimuat dalam Media Online Corong Sultra namun sehari setelah pemberitaan dipublikasikan, link pemberitaan yang beredar kemudian dihapus setelah Pelapor bertemu dan mengkonfirmasi dengan wartawan Corong Sultra terkait pemberitaan dimaksud;
- Bahwa dengan selesainya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Keterangan Ahli dan dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, maka pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Termohon melakukan Gelar Perkara dan Hasil Gelar Perkara merekomendasikan kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk menetapkan Sdr. IDRIS, S.P. bin JUMA (Pemohon) sebagai TERSANGKA untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/3/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022;
- Dengan demikian, asumsi PEMOHON yang meragukan belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah terbantahkan sehingga beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan praperadilan *a quo* ditolak.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah



terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK dan atau FITNAH dan atau MEMBANTU MELAKUKAN PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK atau FITNAH ex Pasal 310 ayat (1), (2) KUHPidana dan atau Pasal 311 KUHPidana dan atau pasal 55, 56 KUHPidana terhadap diri Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- Oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka tuntutan hukum untuk menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK dan atau FITNAH dan atau MEMBANTU MELAKUKAN PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK atau FITNAH ex Pasal 310 ayat (1), (2) KUHPidana dan atau Pasal 311 KUHPidana dan atau pasal 55, 56 KUHPidana oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum sebagaimana dalam petitum Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa PEMOHON telah keliru memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan *menggeneralisir* semua perkara harus melalui pemeriksaan calon tersangka. Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dapat dimaknai bahwa syarat untuk menentukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan, maka perbuatannya harus memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP ditambah pemeriksaan terhadap calon tersangka, **kecuali dalam tindak pidana yang penetapan tersangkanya memungkinkan dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu (didasarkan pada kasus/ perkara yang terjadi)**;
- Bahwa meskipun demikian, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* Termohon telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebelum dimintai keterangan sebagai tersangka tertanggal 24 November 2021 yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Wawancara, berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi tertanggal 22 November 2021 yang mana hasil pemeriksaan dimaksud akan ditunjukkan dalam pembuktian perkara ini. Untuk itu, dalil-dalil Pemohon beralasan hukum untuk ditolak.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/3/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/24/III/2021/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.pgl/52/III/2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/3/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Pengaduan Sdri. SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI, tanggal 16 November 2021 dan Rencana Penyelidikan Nomor : R/146/Ren Lidik/XI/2021/Reskrim, tanggal 16 November 2021, diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/146/XI/2021/-Reskrim, tanggal 16 November 2021 dan Berita Acara Wawancara, diberi randa T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Wawancara Ahli Bahasa dari kantor Bahasa Prov. Sultra an. JAMALUDDIN M, S.S, M. Hum, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 7 Maret 2022 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/62/III/2022/SPKT/POLRES KOLAKA/ POLDA SULAWESI TENGGARA tanggal 11 Maret 2022, Rencana Penyidikan tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/29.a/III/2022/Reskrim tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Nomor : SPDP/24/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022, perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tersangka IDRIS, SP bin JUMA dan Dokumentasi Penerimaan Pemohon atas SPDP selaku terlapor, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI selaku Pelapor sekaligus korban, tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. NURPURBO NUGROHO, S.E.,M.M, tanggal 12 Maret 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MUH. SADAR, S.E., tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. IRWAN JAYA, S.E., tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/48/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. HUSAIN T, S.Pd, M.Si., tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/48/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. JAMALUDDIN M, S.S., M.Hum tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Panggilan Nomor : B/133/III/2022/Reskrim, tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Screenshot dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara IDRIS, S.P bin JUMA dan Screenshot pemberitaan media online Sultra News, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi laporan hasil gelar Perkara, tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda T-15;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Berita Acara Wawancara An. IDRIS, S.P bin JUMA dan Undangan Klarifikasi Pemohon, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana terlampir dalam berita acara berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab tidak didasari oleh proses penyelidikan, gelar perkara, penyidikan dan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor : SP.Tap/3/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 telah dilakukan Termohon sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi



bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-17;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon praperadilan, apakah objek permohonan Pemohon merupakan kewenangan Hakim Praperadilan dan apakah Pemohon sebagai pihak yang memiliki *legal standing* mengajukan perkara praperadilan ini?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP telah dirumuskan mengenai obyek Praperadilan, sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Selanjutnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, obyek Praperadilan telah diperluas, yaitu selain sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP, juga ditambah dengan Penetapan Tersangka, Penyitaan, dan Penggeledahan, sehingga Penetapan seseorang menjadi Tersangka merupakan obyek pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan Obyek Praperadilan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Termohon adalah Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kolaka di Kolaka Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kolaka yang beralamat di Jln. Pahlawan, No. 85 Kolaka di Kolaka, dimana kedudukannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, maka Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sendirinya mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan objek praperadilan baru, yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih termasuk objek praperadilan, sehingga Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai alasan Pemohon mengajukan praperadilan dalam perkara ini cukup beralasan, karena ia sebagai pihak yang dijadikan Tersangka dalam perkara praperadilan ini, sehingga Pemohon dinilai memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon Praperadilan dalam Permohonan Pemohon adalah

1. Tidak adanya Surat Perintah Penyelidikan yang diterima oleh Pemohon dan tidak dilaksanakannya proses gelar perkara;
2. Penyidikan terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum sebab surat perintah Penyidikan dan Laporan Polisi memiliki tanggal bulan dan tahun yang sama;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diterima Pemohon telah lewat 7 (tujuh) hari dan Pemohon tidak pernah menerima surat perintah Penyidikan oleh Termohon;
4. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak melalui proses Penyelidikan, gelar perkara, penyidikan dan tidak didasari bukti permulaan yang cukup;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu-persatu alasan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Tidak adanya Surat Perintah Penyelidikan yang diterima oleh Pemohon dan tidak dilaksanakannya proses gelar perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dalil tersebut didasari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bukti (P-1) yang mana Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanpa dilakukan prosedur Penyelidikan (Sp. Lidik) untuk Pemohon, sehingga bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 5 ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5;

Menimbang, bahwa KUHAP telah mengatur mengenai cara menangani perkara tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi, dengan melalui proses penyidikan sebagaimana diatur dalam BAB XIV KUHAP tentang Penyidikan. Penyidikan dalam BAB XIV KUHAP dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu, Pasal 102 s.d. Pasal 105 KUHAP, dan tahap Penyidikan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 106 s.d. Pasal 136 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kegiatan penyelidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Menimbang, bahwa penyelidikan, juga sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, jika perkaranya ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Untuk menentukan, apakah hasil penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik



Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6 Tahun 2019), **wajib dilaksanakan gelar perkara** sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 PERKAP No. 6 Tahun 2019**, dengan ketentuan, sebagai berikut:

Ayat (1): Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Ayat (2): Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Ayat (3): Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa apakah benar Termohon tidak melaksanakan hal yang demikian sebagaimana dalil Pemohon, dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan yang diterima oleh Pemohon dan tidak dilaksanakannya proses gelar perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Hakim berpendapat awal dilakukannya Penyelidikan terhadap Perkara Pemohon sebagai terlapor atas adanya laporan pengaduan Sdri. Sri Asih Pratama Mudiantini, tanggal 16 November 2021 dan ditanggal yang sama dibuatkan rencana Penyelidikan Nomor : R/146/Ren Lidik/XI/2021/Reskrim (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/146/XI/2021/Reskrim, dibuat pada tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon atas adanya Pengaduan dari Sdri. Sri Asih Pratama Mudiantini dan terhadap proses Penyelidikan tersebut telah diwawancarai sejumlah saksi (Bukti T-3) dan seorang ahli bahasa (Bukti T-4), termaksud Pemohon telah diwawancarai dan diberikan undangan klarifikasi Pemohon terhadap laporan Sdri. Sri Asih Pratama Mudiantini sebagaimana bukti surat (Bukti T-16);

Menimbang, bahwa berkaitan dalil Pemohon mengenai tidak adanya Surat Perintah Penyelidikan yang diterima oleh Pemohon, setelah Hakim



mencermati tidak ada satupun aturan dalam proses penyelidikan yang mengharuskan surat perintah penyelidikan disampaikan atau diserahkan kepada seorang Terlapor ataupun Pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian tindakan Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, dibuat dalam satu bentuk laporan hasil penyelidikan tanggal 7 Maret 2022 yang kemudian menjadi bahan dalam gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang kemudian dilakukan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 (Bukti T-5), sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan rangkaian tindakan penyelidikan dan gelar perkara telah dilaksanakan oleh Termohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak;

Ad.2. Penyidikan terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum sebab surat perintah Penyidikan dan Laporan Polisi memiliki tanggal bulan dan tahun yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa mekanisme/ manajemen yang dilakukan oleh Termohon dalam mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 29.a/III/2022/Reskrim, tanggal 11 Maret 2022, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebab memiliki tanggal, bulan serta tahun yang sama dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/2022/Polres Kolaka/ Polda Sultra, tanggal 11 Maret 2022, harusnya Termohon terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan serta gelar perkara untuk menentukan apakah perkara pidana Pemohon bisa dinaikkan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan;
- Bahwa menjadi sebuah pertanyaan bagi diri Pemohon bagaimana bisa Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/III/2022/Polres Kolaka/Polda Sutra, tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh Sri Asih Pratama Mudiantini, secepat itu langsung diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik//29.a/III/2022/Reskrim, ditanggal yang sama yaitu 11 Maret 2022, tanpa melalui Surat Perintah Penyelidikan serta gelar perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan terbitnya Laporan Polisi adalah sesuatu yang beralasan hukum dan tidak dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang *unprocedural* karena dalam perkara *a quo* sudah diawali dengan kegiatan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan dimaksud sudah dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan perkara *a quo* ke tahap penyidikan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, senyatanya Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan gelar perkara atas perkara *a quo* sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karenanya, penerbitan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama juga telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap 2 pendapat yang berbeda tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan sebelumnya awal dilakukannya Penyelidikan terhadap Perkara Pemohon sebagai terlapor atas adanya laporan pengaduan Sdri. Sri Asih Pratama Mudiantini, tanggal 16 November 2021 dan ditanggal yang sama dibuatkan rencana Penyelidikan Nomor : R/146/Ren Lidik/XI/2021/Reskrim (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/146/XI/2021/Reskrim, dibuat pada tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon atas adanya Pengaduan dari Sdri. Sri Asih Pratama Mudiantini dan terhadap proses Penyelidikan tersebut telah diwawancarai sejumlah saksi (Bukti T-3) dan seorang ahli bahasa (Bukti T-4), termaksud Pemohon telah diwawancarai dan diberikan undangan klarifikasi Pemohon terhadap laporan Sdri. Sri Asih Pratama Mudiantini sebagaimana bukti surat (Bukti T-16);



Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian tindakan Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, dibuat dalam satu bentuk laporan hasil penyelidikan tanggal 7 Maret 2022 yang kemudian menjadi bahan dalam gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, kemudian dilakukan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, dengan kesimpulan untuk dapatnya proses penyelidikan tersebut diteruskan dan diterima oleh Jaksa selaku Penuntut Umum, maka harus diterbitkan Laporan Polisi sebagai salah satu dasar penyelidikan (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-6 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI membuat Laporan Polisi dengan nomor: LP/B/62/III/2022/SPKT/POLRES KOLAKA/ POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 11 Maret 2022 yang tentang dugaan tindak pidana PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK dan atau FITNAH dan atau MEMBANTU MELAKUKAN PENGHINAAN atau PENCEMARAN NAMA BAIK atau FITNAH. Atas dasar Laporan Polisi dimaksud, maka Termohon hari itu juga menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/29.a/III/2022/-Reskrim, ditanggal yang sama yaitu 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan gelar perkara atas perkara *a quo* sebelum ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Oleh karenanya, penerbitan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama juga telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak;

Ad. 3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan yang diterima Pemohon telah lewat 7 (tujuh) hari dan Pemohon tidak pernah menerima surat perintah Penyelidikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa secara formal prosedural, suatu proses penyelidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak



terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon mendalilkan Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor: SPDP /24/III/2021/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 terhadap Pemohon tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan hal ini diketahui telah bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "*Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dengan dalil Bahwa adapun SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon selaku terlapor/tersangka telah diterima masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang saat itu diserahkan langsung oleh Kanitreskrim Polsek Lambandia AIPDA LA INSAN, S.H.;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebelum terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/24/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022 (Bukti T-7 = P-1), telah didahului dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik//29.a/III/2022/ Reskrim, ditanggal yang sama yaitu 11 Maret 2022



(bukti T-6), dan kemudian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/24/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 telah dikirimkan kepada masing-masing alamat (penuntut umum, pelapor dan terlapor/pemohon) pada tanggal 17 Maret 2022 (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa oleh karena SPDP telah diterima oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu masih 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 sehingga apa yang Pemohon dalilkan terbantahkan dan beralasan untuk ditolak;

Ad.4. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak melalui proses Penyelidikan, gelar perkara, penyidikan dan tidak didasari bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan: *“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: *“Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran Frasa “bukti permulaan,” “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Frasa “bukti permulaan,” “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”,



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, benarkah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, oleh Termohon dalam perkara *a quo* telah didasarkan atas sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya Penetapan Tersangka Pemohon tidak sah karena tidak melalui proses penyelidikan, gelar perkara, penyidikan dan tidak didasari bukti permulaan yang cukup, yang seyogyanya Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka seharusnya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sah secara hukum dan telah sesuai prosedur ?;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang diajukan oleh Pemohon, berupa Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tersangka IDRIS, SP bin JUMA Nomor : SPDP/24/III/2022/Reskrim dan bukti surat P-2 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/52/III/2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022 merupakan surat panggilan dari Termohon kepada Pemohon, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-2, bukti-bukti tersebut tidak satupun dapat membuktikan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dua alat bukti yang sah, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, sudah berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan di dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yaitu saksi SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI selaku Pelapor sekaligus korban, tanggal BAP 11 Maret 2022 (Bukti T-8), Saksi a.n. NURPURBO NUGROHO, S.E., M.M., tanggal BAP 12 Maret 2022 (Bukti T-9), Saksi a.n. MUH. SADAR, S.E., tanggal BAP 16 Maret 2022 (Bukti T-10), Saksi a.n. IRWAN JAYA, S.E., tanggal BAP 17 Maret 2022 (Bukti T-11), dan Saksi a.n. HUSAIN T., S.Pd., M.Si., tanggal BAP 17 Maret 2022 (Bukti T-12), semua saksi-saksi tersebut di atas, telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Termohon, sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda T-8 sampai dengan bukti surat bertanda T-12, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata ada hubungannya satu sama lain, sedemikian rupa, sehingga dapat disimpulkan adanya suatu kejadian (peristiwa hukum) atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Termohon juga telah melakukan pemeriksaan Ahli dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara a.n. JAMALUDDIN M., S.S., M.Hum., tanggal pemeriksaan yaitu 17 Maret 2022 (Bukti T-13);

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah menemukan foto dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara IDRIS, S.P. bin JUMA (Pemohon) dan *Screenshot* pemberitaan media *online* Sultra News (Bukti T-14);

Menimbang, bahwa dengan selesainya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Keterangan Ahli dan dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, maka pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Termohon melakukan Gelar Perkara dan Hasil Gelar Perkara merekomendasikan kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk menetapkan Sdr. IDRIS, S.P. bin JUMA (Pemohon) sebagai TERSANGKA (Bukti T-15) untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/3/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 (T-1);

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, Termohon telah mendasarkan pada adanya saksi-saksi, ahli dan dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara *a quo*, artinya sudah berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah termaksud bukti foto dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara IDRIS, S.P. bin JUMA (Pemohon) dan *Screenshot* pemberitaan media *online* Sultra News;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka nyatalah Pemohon dalam hal ini tidak berhasil membuktikan dalil pokok Permohonannya, dan sebaliknya Termohon berhasil membuktikan dalil pokok bantahannya, maka dengan demikian Permohonan Pemohon yang menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./52/III/2022/Reskrim, tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan tersangka Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum sehingga petitum-petitim lainnya, yang didasarkan dari petitum pokok tersebut, dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah nihil; Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 oleh **MUSAFIR, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ENTENG, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ENTENG, S.H.

MUSAFIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)